



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa seiring dengan peningkatan jenis pelayanan kesehatan yang ada diberikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat serta untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10);
-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VII Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas disetor ke Kas Daerah.
 - (2) Di hapus.
 - (3) Di hapus.
 - (4) Khusus untuk program pelayanan kesehatan yang anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan dan/atau Pemerintah Provinsi, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas disesuaikan dengan besaran tarif pada pedoman petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut.
2. Ketentuan dalam Lampiran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas diubah, sehingga Lampiran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Oktober 2019




Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (6,83/2019)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
A RAWAT JALAN			
1	Pemeriksaan Poliklinik	Rp 10.000	Sudah termasuk obat
B TINDAKAN MEDIK RINGAN			
1	Sirkumsisi Pria	Rp 300.000	
2	Sirkumsisi Wanita	Rp 10.000	
3	Bedah Minor	Rp 250.000	
4	Debridemen luka	Rp 30.000	
5	Serumen	Rp 20.000	
6	Krioterapi	Rp 500.000	
7	Tindik daun telinga		
	- Anak - anak	Rp 10.000	
	- Dewasa	Rp 25.000	
C TINDAKAN GAWAT DARURAT			
1	Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 10.000	
2	Pemeriksaan Perawat / Bidan	Rp 5.000	
3	Perawatan Luka tanpa Jahitan	Rp 10.000	
4	Jahitan Luka		
	- ≤ 5 jahitan	Rp 25.000	
	- 6 - 10 jahitan	Rp 50.000	
	- > 10 jahitan	Rp 100.000	
5	Angkat Jahitan	Rp 10.000	
6	Insisi Abses	Rp 20.000	
7	Pasang infus anak	Rp 20.000	
8	Pasang infus dewasa	Rp 15.000	
9	Vena sectie	Rp 50.000	
10	Tindakan dengan kateter	Rp 20.000	
11	Tindakan dengan sonde/NGT	Rp 20.000	
12	Tindakan dengan pemakaian bidal/spalk	Rp 15.000	
13	Eksterpasi Korpus Alienum dengan anastesi lokal	Rp 30.000	
14	Tindakan suction	Rp 10.000	
15	Pemberian oksigen per liter per jam	Rp 7.500	

16	Tindakan Nebulizer	Rp	50.000	
17	Injeksi / Suntik	Rp	10.000	
18	Ekstrasi Kuku	Rp	20.000	
19	Ekstrasi lipome	Rp	20.000	
20	Pengambilan Benda Asing di Telinga / Hidung	Rp	20.000	
C TINDAKAN POLIKLINIK GIGI				
1	Tumpatan Tetap			Sudah termasuk obat
	a. Dengan Komposit	Rp	80.000	
	b. Dengan Glasinomer	Rp	30.000	
2	Tumpatan Sementara	Rp	10.000	
3	Tumpatan Gigi Sulung	Rp	20.000	
4	Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan	Rp	30.000	
5	Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang	Rp	40.000	
6	Pencabutan Gigi Sulung (CE)	Rp	10.000	
7	Pencabutan Gigi Sulung (Anastesi)	Rp	20.000	
8	Skaling per rahang	Rp	30.000	
9	Perawatan Abses	Rp	25.000	
D PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB				
1	Persalinan Normal	Rp	1.200.000	
2	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	Rp	50.000	
3	Pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC)	Rp	25.000	
4	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	Rp	750.000	
5	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Manual placenta)	Rp	175.000	
6	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp	125.000	
7	Pemasangan / Pengangkatan Implant KB oleh Dokter / Bidan	Rp	100.000	
8	Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter / Bidan	Rp	150.000	
9	Injeksi KB	Rp	15.000	
10	Penanganan komplikasi KB oleh Dokter	Rp	175.000	

E				
TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA				
1	Darah Lengkap	Rp	25.000	Jika pemeriksaan darah dari a s.d f seluruhnya Rp. 25.000 tapi jika hanya satu item, dihitung berdasarkan per itemnya.
	a. Hb	Rp	5.000	
	b. Leukosit	Rp	5.000	
	c. Eritrosit	Rp	5.000	
	d. Trombosit	Rp	10.000	
	e. Hematokrit	Rp	5.000	
	f. Diff Count	Rp	5.000	
2	Urine Lengkap	Rp	20.000	Jika pemeriksaan urine dari a s.d g seluruhnya Rp. 20.000 tapi jika hanya satu item, dihitung berdasarkan per itemnya.
	a. Makroskopis	Rp	5.000	
	b. Albumin	Rp	5.000	
	c. Reduksi	Rp	5.000	
	d. Bilirubin	Rp	5.000	
	e. Urobilinogen	Rp	5.000	
	f. Sedimen	Rp	5.000	
	g. Urea (Keton)	Rp	5.000	
3	Faeces (Tinja)	Rp	10.000	
4	Golongan Darah	Rp	10.000	
5	Periksa Gula Darah	Rp	30.000	
6	Periksa Gula Darah Digital	Rp	20.000	
7	Test Kehamilan	Rp	10.000	
8	Periksa Widal	Rp	20.000	
9	Kimia Darah			
	Albumin	Rp	15.000	
	Kreatin	Rp	15.000	
	SGOT	Rp	15.000	
	Bilirubin	Rp	15.000	
	Kolesterol	Rp	25.000	
	Kolesterol Digital	Rp	25.000	
	Asam Urat	Rp	25.000	
	Asam Urat Digital	Rp	15.000	
	Trigliserida	Rp	30.000	
	Gula darah	Rp	30.000	
	Urea	Rp	15.000	
10	Skin smear / Kusta	Rp	25.000	
11	Tes HIV	Rp	50.000	

12	HbsAg	Rp	50.000	
13	AntiHbs	Rp	50.000	
14	Pemeriksaan Sputum (BTA)	Rp	30.000	
15	Pemeriksaan Malaria	Rp	15.000	
16	Pemeriksaan IVA	Rp	50.000	
17	Test Urine Narkoba	Rp	200.000	
F PENGUJIAN KESEHATAN				
1	Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Umum	Rp	10.000	
2	Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Pelajar	Rp	5.000	
3	Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin	Rp	10.000	
4	KIR Haji I	Rp	50.000	Tidak termasuk pemeriksaan Lab, Radiologi, dll
5	Test Kebugaran	Rp	25.000	
6	KIR CPNS	Rp	25.000	
7	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp	15.000	
8	Surat Keterangan Cuti Melahirkan	Rp	15.000	
9	Surat Keterangan Tidak Bertato	Rp	15.000	
10	Pemeriksaan EKG	Rp	35.000	
11	Pemeriksaan USG	Rp	50.000	
12	Visum et Repertum	Rp	30.000	Tidak termasuk biaya transport ke TKP dan tindakan lainnya
G RAWAT INAP				
1	Perawatan per Hari	Rp	100.000	
2	Perawatan Bayi per Hari			
	- Rawat Bayi Normal	Rp	100.000	
	- Rawat Bayi dalam Inkubator	Rp	100.000	
3	Visite per Hari	Rp	10.000	
4	Biaya Cucian (Laundry) per kg	Rp	5.000	
H PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / PUSLING				
1	Jarak Kurang dari 5 km dari Puskesmas	Rp	50.000	
2	Jarak 5 s.d 10 km dari Puskesmas	Rp	130.000	
3	Jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas	Rp. 130.000 + Rp. 6.000 per km		

Salinan sesuai dengan aslinya



H. M. IWAN SETIADY, SH

